BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian sebagai-mana dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen me-ngacuh pada pencantuman klausula eksonerasi dalam *website*, masih lemah. Adapun saat ini perlindungan hukum konsumen yang dapat diberikan, ada 2 (dua) yaitu secara preventif yakni disyaratkan dengan adanya suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan secara represif penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan perdata, sanksi pidana dan melalui jalur Non Litigasi yang ideal dengan filosofi lahirnya transaksi elektronik dengan media situs

internet (*website*) adalah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Pengaturan klausula eksonerasi dalam situs internet (*website*) di Indonesia Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur secara khusus kegiatan transaksi elektronik di dunia maya (*cyberspace*). Banyak klausula eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen dan letaknya pada bagian bawah *homepage website* sehingga tidak semua konsumen tanggap atas keberadaan klausula eksonerasi tersebut. Apabila ditinjau dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), beberapa substansi dari klausula eksonerasi dalam situs internet *(website)* dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi. Namun UUPK hanya berlaku secara limitatif dalam yurisdiksi nasional untuk transaksi secara konvensional (*offline*).

4.2 Saran

1. Untuk Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) segera mengambil tindakan dalam rangka kepastian pengaturan yaitu peraturan Perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik materi yang diatur haruslah jelas dan lengkap agar dapat melindungi hak-hak konsumen yang melakukan transaksi bisnis secara elektronik.
2. Untuk Pemerintah, agar melegalisasi setiap *website* resmi yang melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan cara segera membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) seperti *Case Trust* dengan logo *TrustSg* di Singapura agar dapat memberikan sertifikasi untuk setiap situs internet (*website*), sehingga dapat melindungi hak-hak konsumen internet di Indonesia.